



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 039/172 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL AMBULANCE
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. REHATTA PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA BARANG
OLEH GERAKAN PEMUDA ANSOR KELET KABUPATEN JEPARA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa Kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibawah pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang akan dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud oleh Gerakan Pemuda Ansor Kelet Kabupaten Jepara yang akan digunakan untuk kegiatan Sosial Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/239 tanggal 29 Maret 2023 perihal Pengembalian Kendaraan Ambulance, bahwa Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak dipergunakan lagi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan barang milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan pihak lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Gerakan Pemuda Ansor Kelet Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
- Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/239 tanggal 29 Maret 2023 perihal Pengembalian Kendaraan Ambulance.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Barang Oleh Gerakan Pemuda Ansor Kelet Kabupaten Jepara.

KEDUA : Data Kendaraaan Dinas Operasional Ambulance sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

Kode Barang : 11.01.33.20.010205.00000.00000.
2005-1.3.2.02.01.06.001

Merk type : Mitsubishi L300

Nomor Polisi : H 8066 XG

Tahun Pembelian : 2005

Warna : Putih

Nomor Rangka : MHML300DB5R238621

Nomor Mesin : 4D56CA6959

Nomor BPKB : 5601717I

Senilai : Rp150.000.000,00

Status Penggunaan : Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Kendaraan Dinas Operasional Ambulance sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Jangka waktu penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Penandatanganan Perjanjian;
- b. Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance dan biaya operasional lain yang timbul selama jangka waktu penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance dibebankan kepada pihak yang mengoperasikan Barang Milik Daerah; dan
- c. Apabila jangka waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka Pengguna wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance yang digunakan dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Dalam penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Gerakan Pemuda Ansor Kelet Kabupaten Jepara mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara dan mengamankan objek Pengguna Barang Milik Daerah;
- b. Mengajukan ijin tertulis jika akan memanfaatkan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance untuk kegiatan di luar operasional; dan
- c. Tidak diperbolehkan melakukan pengalihan atas pengoperasian Barang Milik Daerah tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan Barang Milik Daerah bersangkutan.

- KELIMA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang mempunyai kewajiban untuk :
- a. Menindaklanjuti penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Ambulance sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Penetapan Status Penggunaan dan Berita Acara Serah Terima; dan
 - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Kendaraan Dinas Operasional Ambulance yang dioperasikan oleh Pihak Lain.
- KEENAM : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal **26 September 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Pimpinan Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kelet Kabupaten Jepara.